



Badan Penjaminan Mutu Internal

Universitas Islam Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.09 No.29 Makassar

<https://uim-makassar.ac.id>

SN-04/S-01/UIM/SOP/02
Standar Operasional Prosedur (SOP)
LAYANAN KESEHATAN

Nomor	Revisi
SN-04/S-01/UIM/SOP/02	I
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
10 - 07 – 2022	30 - 08 – 2022

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Muhajir, S.Fil.I., M.Fil.I	Kabag. Mahasiswa	
Diperiksa	Dr. H. Nurdin Tajri, SH., MH	Wakil Rektor III	
Pengesahan	Dr.Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si	Rektor	
Pengendalian	Dr.Ir. Ahmad Hanafie, ST.,MT.,IPM	BPMI	

LAYANAN KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR

Visi Universitas Islam Makassar menjadi Universitas Islam terkemuka, berkualitas, berbudaya dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nahdliyah***.

Misi Universitas Islam Makassar:

1. Menyelenggarakan Pendidikan tinggi Islami yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan untuk mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan berkarakter kebangsaan.
2. Menghasilkan lulusan berjiwa pemimpin yang berakhlak, berbudaya dan berkualitas berdasarkan jatidiri bangsa yang Islami,
3. Mendorong penelitian yang menopang kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan nilai budaya bangsa serta kearifan lokal yang mandiri dan Islam.
4. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab sosial demi kepentingan bersama.
5. Menjalin Kerjasama secara berkelanjutan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
6. Mengembangkan Organisasi Universitas yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan peran dinamis umat Islam melalui integrasi ilmu pengetahuan agama dan umum sesuai dengan ajaran Islam ***Ahlusunnah wal Jamaah al-Nadhliyah*** dalam upaya membumikan Al Qur'an.

II. RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Kesehatan adalah standar prosedur yang mengatur tahapan pemberian layanan kesehatan kepada mahasiswa Universitas Islam Makassar.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman kepada seluruh pihak terkait layanan kesehatan di Universitas Islam Makassar.
2. Menunjang kelancaran proses akademik mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Makassar.

IV. ISTILAH DAN DEFENISI

1. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Islam Makassar.
2. **Layanan kesehatan** adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada mahasiswa selama menempuh jenjang pendidikan di Universitas Islam Makassar.
3. **Klinik kesehatan** adalah klinik pelayanan kesehatan dilingkungan Universitas Islam Makassar.

V. PROSEDUR

1. Ketentuan Umum Layanan Beasiswa
 - a. Mahasiswa melakukan pendaftaran layanan kesehatan
 - b. Mahasiswa menyelesaikan pembayaran administrasi dibagian keuangan/bendahara Universitas Islam Makassar.
 - c. Mahasiswa menunjukkan bukti pembayaran kebagian kemahasiswaan dan kepala klinik layanan kesehatan
 - d. Pengelola klinik kesehatan melakukan tes kesehatan pada mahasiswa
 - e. Pengelola klinik kesehatan menerbitkan kartu pelayanan kesehatan bagi mahasiswa, diketahui Wakil Rektor III

- f. Mahasiswa hanya dapat dilayani apabila menunjukkan kartu pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh kepala klinik layanan kesehatan Universitas Islam Makassar
 - g. Kartu pelayanan kesehatan hanya dapat berlaku apabila pemilik kartu layanan kesehatan berstatus sebagai mahasiswa Universitas Islam Makassar
2. Apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihak pengelola klinik layanan kesehatan membuat surat rujukan ke rumah sakit terdekat.

VI. DASAR HUKUM

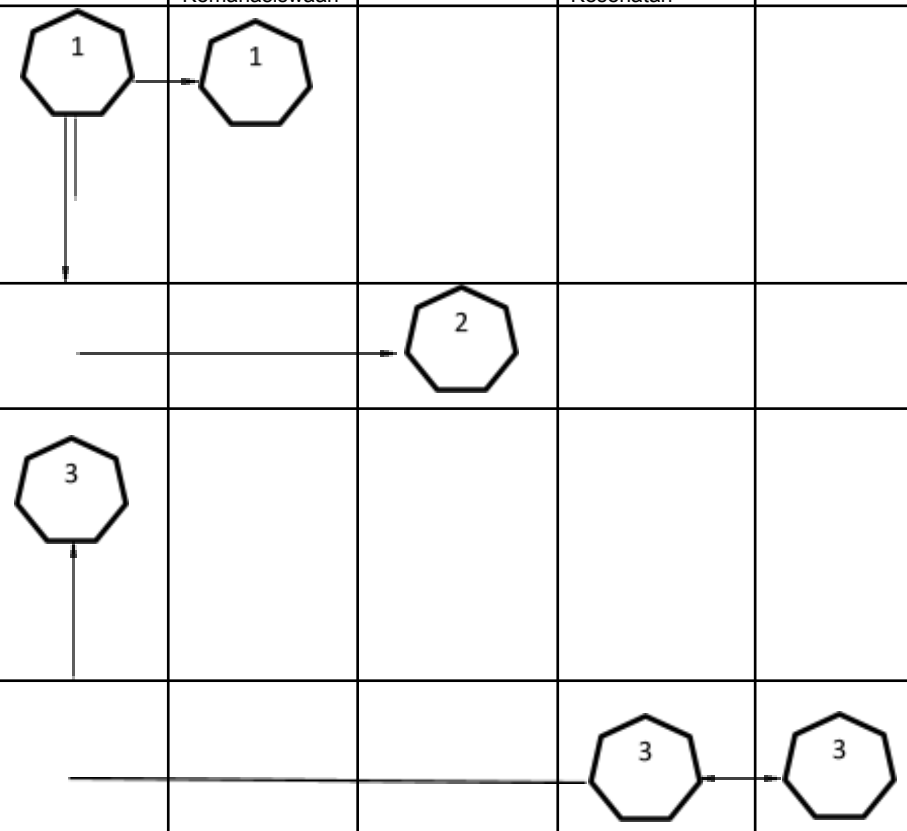
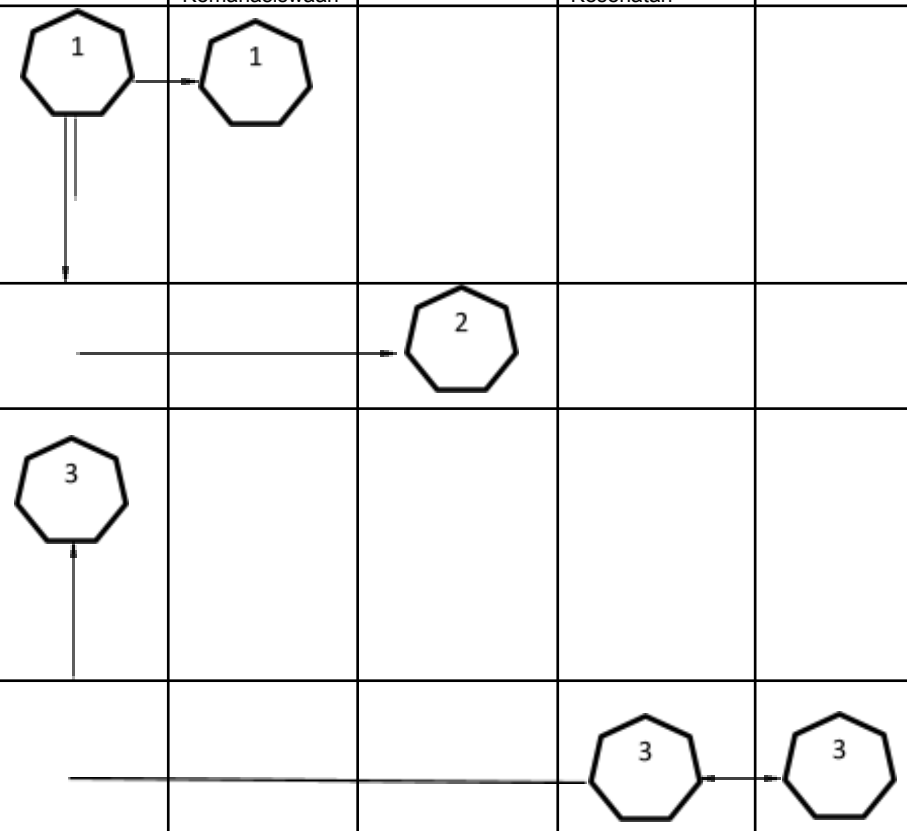
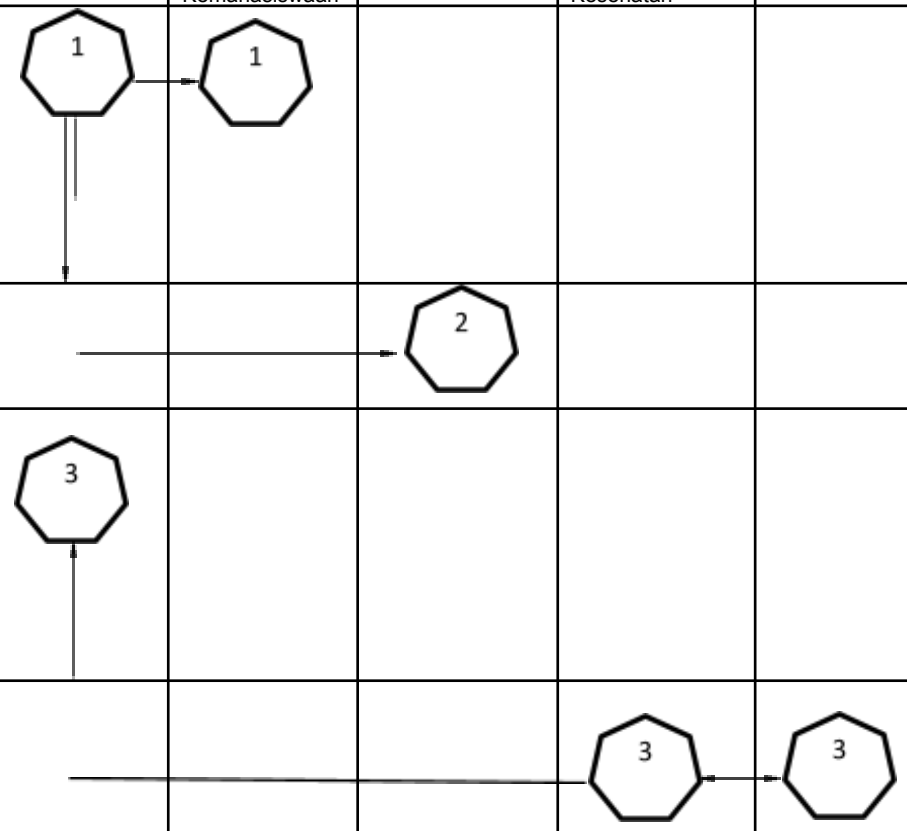
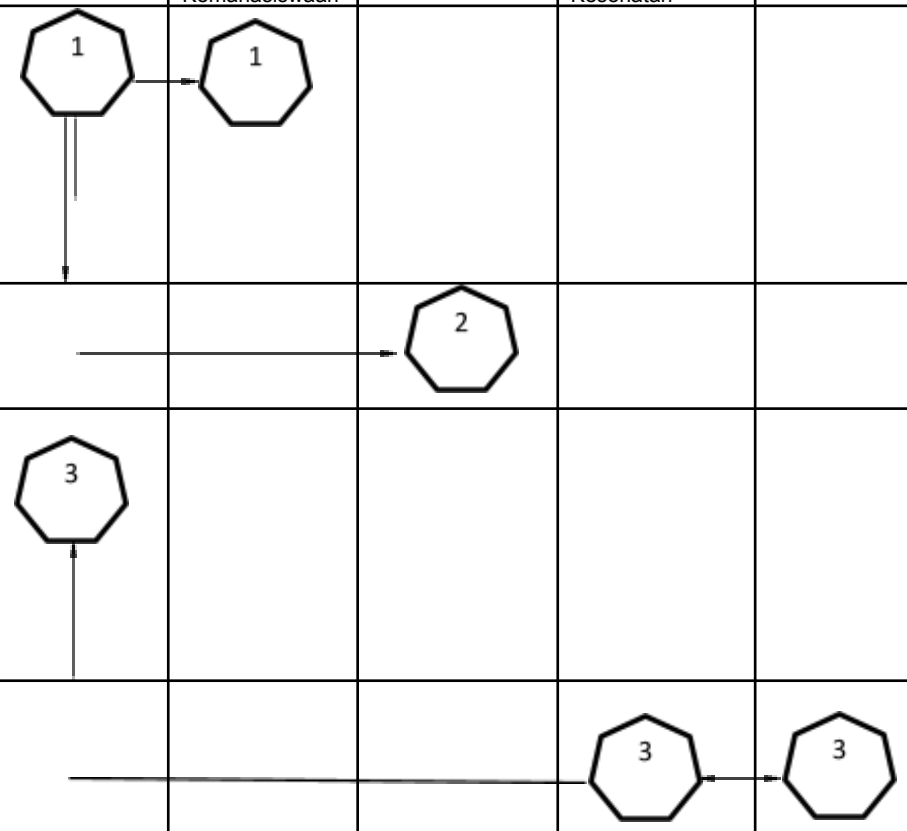
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan tentang Tahun 2020-2024.

VII. PEJABAT YANG TERKAIT

Pejabat struktural yang terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah:

1. Wakil Dekan III;
2. Kepala Bagian Kemahasiswaan;
3. Tenaga Kependidikan
4. Organisasi Kemahasiswaan
5. Mahasiswa

VIII. URAIAN PROSEDUR

Kegiatan	Mahasiswa	Bagian Kemahasiswaan	Bagian Keuangan	Klinik Layanan Kesehatan	Wakil Rektor III	Keterangan
1. Mahasiswa melakukan pendaftaran layanan kesehatan ke laman online yang dikelola bidang kemahasiswaan						- Kartu layanan kesehatan berlaku selama pemilik kartu terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Makassar. - Ketentuan yang belum diatur dalam SOP Layanan kesehatan akan diatur sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
2. Mahasiswa menyelesaikan pembayaran administrasi kesehatan dibagian keuangan/bendahara						
3. Mahasiswa melampirkan bukti pembayaran ke Klinik Kesehatan untuk diterbitkan kartu Layanan						
4. Klinik Layanan Kesehatan Mahasiswa menerbitkan kartu Layanan, diketahui Wakil Rektor III				